



Kebijakan Hukum pada Pemerintahan Sultanah di Kesultanan Aceh Darussalam (1641-1699)

Muhammad Ilham^{1*}, Yullia Merry¹

*Corresponding author Email: muhammadilhamratich@gmail.com

¹SMA Negeri Titian Teras H.A.S-Jambi

Abstrak: Aceh merupakan wilayah yang istimewa. Dari kawasan ini, lahir kerajaan Islam salah satunya Kesultanan Aceh Darussalam. Dalam perjalanan sejarahnya, Kesultanan Aceh Darussalam pernah dipimpin oleh perempuan (sultanah). Kedudukan perempuan sebagai pemimpin atau sultanah sering menjadi isu yang kontroversi. Berangkat dari fakta sejarah tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan politik sultanah Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1641-1699. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan kebijakan hukum sultanah Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1641-1699. Penelitian ini menggunakan metode historis yaitu heuristik, interpretasi, kritik sumber dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah kematian Sultan Iskandar Thani, Kesultanan Aceh dipimpin oleh sultanah yaitu Sultanah Taj 'Alam Safiyyat al-Din, Sultanah Nur al-'Alam Naqiyyat al-Din, Sultanah 'Inayat Shah Zakiyyat al-Din dan Sultanah Kamalat al-Din. Kebijakan hukum sultanah menjadi daya tarik karena Kesultanan Aceh Darussalam adalah kerajaan yang bercorak Islam.

Kata Kunci: Hukum, Sultanah, Kesultanan, Aceh, Darussalam

Sultan Government Political Policy in The Sultanate of Aceh Darussalam (1641-1699)

Abstract: Aceh is a special region. From this area, an Islamic kingdom was born, one of which was the Sultanate of Aceh Darussalam. In the course of its history, the Sultanate of Aceh Darussalam was once led by a woman (sultanah). Women's position as leader or sultanah is often a controversial issue. Departing from these historical facts, the problem in this study is how the political policies of the Sultanate of Aceh Darussalam Sultanate in 1641-1699. This study uses historical methods, namely heuristics, interpretation, source criticism and historiography. The results showed that after the death of Sultan Iskandar Thani, the Sultanate of Aceh was led by sultans namely Sultanah Taj 'Alam Safiyyat al-Din, Sultanah Nur al-'Alam Naqiyyat al-Din, Sultanah 'Inayat Shah Zakiyyat al-Din and Sultanah Kamalat al-Din. Sultanate's political policy became an attraction because the Sultanate of Aceh Darussalam was a kingdom with an Islamic pattern.

Keywords: Law, Sultanah, Kesultanan, Aceh, Darussalam

PENDAHULUAN

Pulau Sumatera termasuk salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan daratannya seluas 473.606 Km². Nama Sumatera dalam berbagai literatur dinamakan Swarnadwipa atau Swarnabhumi, dalam literatur Arab dinamakan Serendib atau Suwarandib, menurut

Claudius Ptolomius seorang geografer Yunani Pulau Sumatera dinamakan Trapobana Insula (Kemdikbudpar, 2011:13-14).

Di Indonesia telah beberapa kali terjadi pemerintahan perempuan. Di Pulau Sulawesi, enam dari tiga puluh dua Raja Bone (Kerajaan Bugis) sejak kebangkitannya pada abad ke 14 adalah perempuan. Ini dibuktikan oleh James Brooke pada saat ia mengunjungi negara tetangga Bone yaitu Wajo, ia menjumpai bahwa empat dari enam *Arung* (penguasa) besar Wajo adalah perempuan. Kemudian, Pasai pernah mengangkat dua orang penguasa perempuan yaitu Sultanah Nur'illah (wafat 1380) dan Sultanah Nahrasiyyah (wafat 1428), dan juga untuk wilayah Asia Tenggara, perempuan satu-satunya yang menjadi raja di Birma ialah Ratu Shinsawbu (1453-1472) yang memimpin kebangkitan Pegu sebagai kota pelabuhan utama di Teluk Benggali (Reid, 2014:196).

Di pulau Jawa pernah terjadi pemerintahan perempuan yang diwakili Ratu Kalinyamat, namun nasibnya sangat memprihatinkan. Di Demak dengan meninggalnya Sultan Trenggono pada tahun 1546, timbul peperangan perebutan tahta kerajaan. Ratu Kalinyamat memang berhasil menjadi penguasa walaupun telah menjalin persekutuan dengan Sunan Prawoto, Jaka Tingkir, Ki Penjawi, dan keturunan Kadilangu (Sunan Kalijaga), akan tetapi Jaka Tingkir lah yang kekuasaannya menjadi besar dan mendirikan Kerajaan Pajang dan menundukkan wilayah kekuasaan Ratu Kalinyamat (Koderi, 1999: 89-90).

Di Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang hadir perempuan yang memiliki peranan penting di Kesultanan Palembang Darussalam. Dialah Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun adalah istri Pangeran Sido Ing Kenayan, yang memerintah di Palembang pada tahun 1639-1650. Ratu Sinuhun memiliki kemampuan yang sangat cemerlang dan keinginan yang kuat (Yusdani, 2004:240). Hal tersebut dibuktikan dengan disusunnya *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* (Kitab Simbur Cahaya) oleh Ratu Sinuhun. Kitab Simbur Cahaya adalah sumber tertulis tentang adat atau tata cara yang diterapkan di wilayah Keresidenan Palembang (Provinsi Sumatera Selatan). Isi Kitab Simbur Cahaya meliputi hubungan masyarakat, mulai dari aturan bujang gadis dan aturan kawin, aturan marga, aturan dusun dan berladang, aturan kaoem, dan adat perhukuman (Adil, 2014-63). Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda di Palembang, Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya dikodifikasi oleh J.F.R. van den Bossche (Asisten Residen Tebing Tinggi) berdasarkan inventarisasi Hukum Adat di pedalaman. Perubahan dan penyesuaian terhadap Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya diperkuat oleh pernyataan Roo de Faille (Yusdani, 2004:

240). Betapa sejarah mencatat, perempuan memiliki andil dalam kedudukan pemerintahan di Indonesia.

Menurut P.J. Veth (Sa'adah, 2007: 220), seorang professor etnologi dan geografi dari Universitas Leiden, Belanda, dari semua pemimpin perempuan di Indonesia, pemerintahan perempuan yang paling mengagumkan ada di Kesultanan Aceh Darussalam. Kemunculan perempuan menjadi pemimpin, khususnya di Aceh, telah dapat diidentifikasi dari pemerintahan Sultan Alaidin Riayat Syah al-Mukammal (1589-1604) yaitu dengan mengangkat Keumalahayati sebagai laksamana armada laut Aceh. Lalu pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda, dibentuk Divisi Keumala Cahaya yang beranggotakan para perempuan.

Peran perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam semakin besar, terutama setelah meninggalnya Sultan Iskandar Thani. Beliau adalah menantu Sultan Iskandar Muda, seorang pangeran dari Kesultanan Pahang, yang berhasil ditaklukkan oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1618. Pada dasarnya, pengangkatan Sultan Iskandar Thani menjadi pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam mendapat tentangan dari pihak tertentu yang beranggapan bahwa pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam adalah putra Aceh. Konflik ini semakin meruncing, sepeninggal Sultan Iskandar Thani yang tidak memiliki anak laki-laki yang dapat diangkat sebagai penerus tahta. Akibatnya, para elit politik dan bangsawan saling memperebutkan posisi sebagai sultan di Kesultanan Aceh Darussalam.

Konflik tersebut diakhiri dengan kesepakatan menunjuk salah seorang perempuan menjadi pengganti Sultan Iskandar Thani. Dialah Sultanah Taj'Alam Syafiyat al-Din (1641-1675) sebagai sultanah di negeri Aceh (Reid, 2011:104). Selanjutnya sultanah yang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam yaitu Sultanah Nur al-'Alam Naqiyat al-Din (1675-1678), Sultanah 'Inayat Shah Zakiyyat al-Din (1678-1788), dan Sultanah Kamalat al-Din (1688-1699) (Hadi, 2010: 126). Bagi masyarakat Aceh, pengangkatan perempuan menjadi pemimpin atau raja di Kerajaan Aceh bukan hanya permasalahan politik tetapi juga berkaitan dengan persoalan agaman. Namun, setelah meninggalnya Sultan Iskandar Thani, kepemimpinan sultanah mewarnai sistem pemerintahan terutama kebijakan hukum di pemerintahan Kerajaan Aceh.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Metode historis adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber

secara efektif, menilainya dengan kritik dan mengajukan sintesis dalam bentukan tertulis. Tujuan metode historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan (Riana, 2013: 6). Adapun metode historis meliputi tahapan heuristik, interpretasi, kritik sumber dan historiografi. Heuristik yaitu menyelidiki sumber-sumber sejarah dan usaha-usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai subyek yang berkaitan langsung dengan masalah (Kuntowijoyo, 1993: 50). Interpretasi yaitu 'membaca' data secara mendalam untuk mendapatkan makna yang tersembunyi. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan kritik terhadap sumber yang diperoleh dan tahapan terakhir yaitu penulisan sejarah atau historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesultanan Aceh Darussalam

Kerajaan Aceh Darussalam didirikan pada tahun 1520 oleh Sultan Ali Mughayat Syah yang telah menyatukan Kerajaan Pase, Kerajaan Pidie dan kerajaan lain di Sumatera bagian utara (Reid dalam Nazaruddin, 2014: 48). Berdasarkan catatan sejarah, Kerajaan Aceh Darussalam telah menjalin hubungan internasional dengan melakukan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Oranje pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah al-Mukammil. Pada saat itu, sultan memberikan pengakuan kemerdekaan pada Belanda dalam perang kemerdekaannya melawan Spanyol (Alfian dalam Nasaruddin, 2014: 48).

Menurut Corteso (dalam Soedewo, 2019: 21), Tome Pieres mengatakan bahwa pada awal abad ke-16 M, Aceh merupakan kerajaan yang memiliki wilayah kekuasaan meliputi Lambry, Biar dan Pedir. Selanjutnya menurut Tome Pieres, Pedir merupakan bandar kaya dan penting karena menjadi tujuan para pedagang mancanegara yaitu Cambay (Gujarat), Benggala dan Keling. Selain memiliki wilayah kekuasaan sebagai bandar, Aceh juga menghasilkan beras, daging, tuak dan berbagai jenis bahan makanan serta lada.

Kemunculan Aceh yang memiliki bandar-bandar penting seperti Lamuri dan Pedir, karena kondisi geopolitik yaitu penaklukan Goa (pantai barat India) dan Malaka oleh Portugis. Akibatnya, jalur lama yang menghubungkan Malabar dengan Aden kemudian tergusur sehingga para pedagang muslim mencari bandar lain. Selanjutnya wilayah kekuasaan Aceh juga semakin meluas meliputi Deli, Dayak, dan Pasai (Lombard dalam Soedewo, 2019: 21).

Sebagai kerajaan besar di Sumatera, Aceh menjadi *perhatian* para kolonial termasuk Belanda. Menurut Anwar (2017: 25) Belanda melakukan provokasi, intervensi dan agresi terhadap daerah-daerah kekuasaan Aceh di Sumatera sehingga banyak wilayah kekuasaan Aceh yang tunduk kepada pemerintah Belanda, seperti Barus, Siak, Deli Asahan, Singkil dan Trumon, disamping memperuncing konflik antara uleebalang dengan petinggi kerajaan. Setelah daerah kekuasaan Aceh di Sumatera berhasil dikuasai, Belanda bergerak untuk menaklukkan pusat Kerajaan Aceh Darussalam di Banda Aceh. Agresi pertama pada tahun 1873 mengalami kegagalan total, bahkan Jenderal Kohler yang memimpin pasukan perang tewas di ujung senjata pejuang Aceh. Barulah pada tahun 1874 di bawah Van Swieten Banda Aceh berhasil ditaklukkan.

Perempuan dan Politik

Efektivitas seorang pemimpin ditentukan oleh kepiawaiannya mempengaruhi dan mengarahkan para anggotanya. Lazimnya, suatu pemerintahan dipimpin oleh laki-laki, namun pada kasus tertentu, perempuan *tampil* sebagai pemimpin. Sejarah mencatat beberapa tokoh perempuan yang memiliki peran dalam *mengurus* pemerintahan atau terjun dalam bidang politik. Bukan hanya *tampil* sebagai pemimpin, tetapi beberapa perempuan mengemukakan berbagai macam ide tertentu. Misalnya Ratu Sinuhun. Istri dari sultan di Kesultanan Palembang ini, sangat berperan besar dalam perumusan Undang-Undang Sumbur Cahaya yang mengatur kehidupan masyarakat Palembang. Di wilayah Indonesia Timur, dikenal Christina Martha Tiahahu yang juga merupakan pahlawan perempuan. Sederet tokoh perempuan lainnya adalah Cut Nyak Dien, RA Karini, Dewi Sartika dan lainnya.

Bahkan saat ini Indonesia memiliki tokoh perempuan yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Selain itu banyak tokoh dunia perempuan yang menjadi panutan seperti Margareth Teacher di Inggris, Indira Gandhi di India, Cory Aquino di Filipina yang mampu memosisikan dirinya sebagai wanita cerdas dengan tidak melihat dirinya sebagai perempuan yang lemah melainkan kekuatan & kecerdasan dalam menempatkan diri di rumah, dunia kerja, tempat ibadah, dan lingkungan masyarakat (Yulianti, 2018: 24).

Secara umum ada 2 (dua) gaya kepemimpinan khas perempuan yakni (1) kepemimpinan maskulin-feminim dan (2) kepemimpinan transformasional-transaksional. Sebagai seorang pemimpin, wanita memiliki ciri-ciri yaitu kemampuan untuk membujuk,

membuktikan kritikan yang salah, semangat kerja tim, sang pemimpin dan berani mengambil resiko (Fitriyani, 2015: 18).

Pemerintahan Sultanah di Kesultanan Aceh Darussalam

1. Pemerintahan Sultanah Taj 'Alam Syafiyat al-Din (1641-1675)

Sultanah Taj 'Alam Syafiyat al-Din (1641-1675) atau Safiatuddin adalah anak Sultan Iskandar Muda, yang juga merupakan istri Sultan Iskandar Thani (Sa'adah, 2007: 220). Sepeninggal Sultan Iskandar Thani, terjadi perebutan kekuasaan. Terlebih pula karena Sultan Iskandar Thani dan Taj A'lam Syafiyat al-Din selama pernikahannya tidak memiliki keturunan. Untuk meredam kondisi di Kerajaan Aceh, para elit dan ulama yang dipimpin oleh Syekh Nuruddin Ar Raniry melakukan pertemuan untuk membahas pengganti Sultan Iskandar Thani. Atas dasar hasil keputusan dalam pertemuan tersebut, istri Sultan Iskandar Thani yaitu Taj 'Alam Syafiyat al-Din dipilih sebagai sultanah pertama Kerajaan Aceh.

Taj A'lam Syafiyat al-Din adalah sultanah yang amat cakap, dan menguasai bahasa asing seperti Arab, Persia, Spanyol, Portugis dan Belanda. Saat itu didalam parlemen Aceh yang beranggotakan 96 orang, seperempat diantaranya adalah perempuan (Kemdikbudpar, 2011: 22).

Gambar 1. Sultanah Taj'Alam Syafiyat al-Din



Sumber: Hasjmy, 1977

Dalam bidang keagamaan Sultanah Taj 'Alam Syafiyat al-Din (1641-1675), menunjuk Abdul Rauf al-Sinkili untuk duduk menjadi mufti kerajaan selama dua setengah tahun sebelum berpaling ke Syaf al-Rijal, kedatangan al-Sinkili dari Arab menciptakan rasa penasaran dikalangan istana, al-Sinkili didatangi oleh salah seorang sekretaris rahasia sultanah yaitu Khatib Sri Raja bin Hamzah al-Asyi yang mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas tentang masalah keagamaan. Setelah al-Sinkili berhasil

menjawab pertanyaan tersebut maka oleh sultanah, al-Sinkili ditunjuk menjadi Qadhi Malik al-Adil yang bertanggung jawab atas administrasi masalah-masalah keagamaan (Azra, 2004:241-242).

Dalam bidang hukum Sultanah Taj 'Alam Syafiyyat al-Din (1641-1675), mengeluarkan keputusan tentang hukuman pencurian. Ada dua jenis pencurian, pencurian terhadap milik kesultanan dan milik umum. Jika seorang mencuri sesuatu milik sultan, maka hukumannya adalah hukuman mati. Berdasarkan kesaksian Pieter Wiliamz, pegawai Belanda yang berada di Aceh pada tahun 1642, yang melaporkan bahwa Sultanah Taj 'Alam Syafiyyat al-Din (1641-1675) menghukum mati seorang penduduk Aceh yang telah mencuri seekor kuda milik kerajaan. Pencurian juga dibagi menjadi pencurian besar dan pencurian kecil. Kita mengetahui bentuk hukuman keduanya dari kesaksian Caspar Schmalkalden seorang Jerman yang berkunjung ke Aceh pada 28 September 1647. Berdasarkan kesaksiannya ia banyak menjumpai orang yang tidak punya tangan dan kaki di jalan-jalan di Aceh, tetapi mereka tetap bisa berdiri, berjalan bahkan berjoget dengan bantuan tongkat bambu. Untuk pencurian kecil hukumannya ialah dipotong hidung dan kupingnya, sedangkan pencurian besar di potong tangan dan kakinya (Yakin, 2016:61-62).

Dalam permasalahan hukum Khamar, Jacob Compostel seorang utusan Belanda di Aceh, melaporkan bahwa umat Islam di Aceh dilarang minum minuman yang memabukkan. Adapun non-Muslim selalu mempunyai hak untuk meminum Khamar. P Soury, seorang utusan Belanda pada tahun 1642, melaporkan bahwa dua orang Eropa dipotong tangannya karena mengkonsumsi minuman yang memabukkan di kota Aceh. Jacob Compostel melaporkan bahwa dua orang Aceh yang tertangkap basah sedang mengkonsumsi minuman beralkohol di rumah seorang nahkoda asing bernama Firgie, dihukum menelan timah panas (Yakin, 2016: 71).

2. Pemerintahan Sultanah Nur al-'Alam Naqiyyat al-Din (1675-1678)

Diberitakan bahwa penunjukkan seorang perempuan untuk kedua kalinya sebagai pemegang tampuk kekuasaan yang tertinggi disebabkan oleh tidak adanya pewaris tahta kerajaan yang laki-laki. Dikatakan bahwa Sultanah Taj 'Alam Syafiyyat al-Din (1641-1675) tidak mempunyai anak laki-laki. Namun tidak ada informasi yang akurat mengenai siapa sesungguhnya Sultanah Nur al-'Alam Naqiyyat al-Din (1675-1678). T. Iskandar mengatakan bahwa ia adalah juga anak perempuan Sultan Iskandar Muda atau saudara perempuan Sultanah Taj 'Alam Syafiyyat al-Din (1641-1675), terlepas dari kontroversi mengenai

sultanah yang baru ini, diberitakan bahwa Sultanah Nur al-'Alam Naqiyat al-Din (1675-1678) masih sangat muda ketika ditempatkan di singgasana. Menurut Thomas Bowrey, pengangkatan sultanah baru ini diterima baik di ibu kota kerajaan (Hadi, 2010:128).

Menurut Thomas Bowrey (1905: 326).pada saat ia di Aceh "Sekitar empat puluh hari Ratu mangkat, Ratu muda atau lebih tepatnya disebut Ratu baru karena usianya tidak kurang dari 60 tahun ketika dinobatkan menjadi Ratu, pergi ke hilir Sungai Aceh dengan arak-arakan yang sangat megah, yang menurut saya tiada bandingannya diseluruh jagad raya ini. Sang Ratu berlayar ke hilir sungai diatas kapal tongkang yang sangat megah; penuh ukiran dan bersepuh emas dari pangkal hingga ke ujung dengan rumah musim panas (rumah peristirahatan) di tengah-tengahnya. Rumah tersebut dilapisi emas berkualitas dan bernilai tinggi, dan dikelilingi dengan pilar-pilar yang sangat kokoh, yang diselimuti dengan kain mewah dan emas yang berjantai-jantai. Kapal tersebut dihias dengan bendera, panji-panji, dan permadani indah, dengan 500 gajah perang tergagah milik Ratu, lebih dari 100 orang yang berada di kapal penggiring, termasuk yang berada dekat dengan kapal Ratu adalah kasim-kasim Ratu sendiri. Mereka mengenakan sorban gaya Arab yang dibuat dari emas murni serta gelang-gelang besar dari emas murni di lengan dan kaki mereka, '[ereka juga membawa tombak tebal dari emas sepanjang tujuh atau delapan kaki (sekitar 2-2,5 meter)"]".

Apabila kita melihat kesaksian dari Thomas Bowrey maka pada saat sultanah kedua diangkat tidak ada penolakan dari masyarakat maupun bangsawan dan 'Orang Kaya' dalam pengangkatan ini. Sultanah Nur al-'Alam Naqiyat al-Din (1675-1678) dengan segala upacara kebesaran yang dilakukan 40 hari setelah kematian Sultanah Taj 'Alam Safiyat al-Din (1641-1675) dilakukan dengan semegah mungkin dengan rombongan dan parade kekuatan militer yang justru membuat kelompok-kelompok yang mungkin menentang kekuasaan sultanah tidak melakukan konfrontasi secara terang-terangan. Kemudian, pendapat Bowrwy dan T. Iskandar berbeda dikarenakan perbedaan umur pengangkatan sultanah. Menurut kesaksian Bowrey, sultanah kedua diangkat pada usia 60 tahun-an, tetapi pendapat T. Iskandar pada usia belia, penulis cenderung kepada pendapat Bowrey karena pengangkatan sultanah ke dua ini disaksikan langsung pada saat kunjungannya ke Kerajaan Aceh.

Sekitar tahun 1675, terjadi pemberontakan melawan sultanah yang baru terpilih yaitu Sultanah Nur al-'Alam Naqiyat al-Din (1675-1678). Pemberontakan ini yang berjumlah 700 orang menyerang istana dan mencuri 7 pikul emas (sekitar 6.176 kg emas dengan nilai

sekarang Rp 3.079.353.600.000) dari kesultanan. Pasukan kesultanan menyerang para pemberontak ini dan hasilnya ialah: 500 orang tertangkap dan 200 orang mati terbunuh. Syaikh 'Abd Rauf al-Singkili yang juga menjabat kepala hakim, menghukum mati semua pemberontak ini, kecuali seorang ulama yang dihukum potong kaki dan tangan yang dianggap sebagai penggerak pemberontakan melawan sultanah, serta harta bendanya dirampas menjadi milik umum (Yakin, 2016:80).

Pada masa pemerintahan Sultanah Nur al-'Alam Naqiyyat al-Din (1675-1678) kedudukannya sebagai sultanah selalu diguncang konflik dengan "Orang Kaya" yang tidak puas dengan pemerintahannya, dengan konflik yang berkepanjangan ini maka kekuasaan pusat semakin melemah. Satu demi satu wilayah Kesultanan Aceh Darussalam yang luas mulai memberontak dan melepaskan diri seperti Pahang, Kedah, dan Perlak yang sudah memerdekakan diri sehingga hanya wilayah Sumatera Utara saja yang tetap dibawah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Didalam kerajaan pun mulai terjadi proses dekonsentrasi kekuasaan, kehidupan keagamaan pada masa sultanah ini juga mengalami penurunan (Koderi, 1999:88).

Pemerintahan Sultanah Nur al-'Alam Naqiyyat al-Din (1675-1678) ditandai oleh dua peristiwa penting yaitu : munculnya beberapa titik kekuatan politik yang baru di pedalaman yang nantinya menjadi ancaman bagi pemerintah di ibu kota, Banda Aceh. Kekuatan baru ini dikenal dengan *sagi* yang membagi Aceh menjadi tiga wilayah otonomi, yang pertama adalah *sagi* yang terdiri dari 22 *mukim*, dan dua yang lain terdiri dari 26 *mukim* dan 25 *mukim*. Peristiwa kedua adalah musibah terbakarnya Masjid Bayt al-Rahman dan istana kerajaan, dengan segala kekayaan dan khazanah di dalamnya (Hadi, 2010:128)

Kebijakan di bidang hukum yang dijalankan pada masa Sultanah Nur al-'Alam Naqiyyat al-Din (1675-1678) ialah hukuman tentang pencurian tidak banyak berubah yaitu hukuman mati dan hukuman potong tangan dan kaki tetap berlaku. Berdasarkan kesaksian Thomas Bowrey, hukuman di Kesultanan Aceh Darussalam sangat kejam, khususnya hukuman pencuri yang diganjar lebih kejam daripada pelaku pembunuhan (Yakin, 2016:64).

3. Pemerintahan Sultanah 'Inayat Shah Zakiyyat al-Din (1678-1788)

Seperti halnya kasus sultanah yang lalu, peristiwa ini masih diliputi kekaburan. *Bustan al-Salatin*, karya Nur al-Din al-Raniri, menyebut bahwa ia adalah anak perempuan dari Sultan Muhammad Syah (Hadi, 2010:129).

Meski menghadapi berbagai kesulitan politik, Kesultanan Aceh jelas masih merupakan entitas politik Muslim yang tetap harus diperhitungkan. Pada 1683, Sultanah 'Inayat Shah Zakiyyat al-Din (1678-1688) menerima suatu delegasi dari Syarif Makkah. Delegasi ini pada mulanya dikirim Sultanah 'Inayat Shah Zakiyyat al-Din (1678-1688) untuk menemui Sultan Moghul, Auragzeb, yang dilaporkan menolak menerimanya. Akibatnya delegasi ini memutar haluan ke Makkah, dan datang ke Aceh dengan membawa surat-surat dan hadiah-hadiah untuk sultanah. Sultanah sangat gembira dan meminta mereka tinggal sebentar di ibukota, sementara dia mempersiapkan hadiah-hadiah untuk Syarif Makkah. D dilaporkan, masyarakat Aceh mengirim hadiah-hadiah dan *sadaqah* yang terdiri atas, antara lain, sebuah patung terbuat dari emas yang diambil dari reruntuhan istana dan Masjid Bayt al-Rahman yang dihancurkan api pada masa Sultanah Nur al-'Alam Naqiyyat al-Din (1675-1678) (Azra, 2004:243).

Praktik hukuman yang diterapkan pada masa Sultanah Nur al-'Alam Naqiyyat al-Din (1675-1678) dilaporkan oleh Wiliam Dampier yang datang ke Aceh 20 Mei 1688 akhir dari kekuasaan sang sultanah. Hukuman pencurian pada masa sultanah ini ada dua golongan: pencurian kecil dan besar. Menurutny jika seseorang mencuri tanpa kekerasan dan untuk pertama kalinya, ia hanya dihukum dengan hukuman cambuk. Karena pencurian ini dianggap pencurian kecil. Sebaliknya, juga mencuri dengan kekerasan dan nilai curinya besar maka hukuman untuk pencuri tersebut dipotong tangan kanannya. Jika ia mencuri lagi, maka tangan kanannya yang dipotong atau dipotong kakinya atau kadang-kadang tangan dan kakinya sekaligus. Jika masih mencuri dalam keadaan tangan dan kaki telah dipotong, maka hukumannya adalah dibuang ke Pulau Weh untuk diasingkan seumur hidupnya (Yakin, 2016:66-67).

4. **Pemerintahan Sultanah Kamalat al-Din (1688-1699)**

Penempatan Sultanah Kamalat al-Din (1688-1699) dipuncak kekuasaan mendapat tantangan yang serius, terutama dari golongan 'orang kaya'. Oposisi ini mencapai klimaksnya seperti yang dikatakan oleh Wiliam Dampier, "Ketika empat Orangkeys ("Orang Kaya") yang tinggal jauh dari istana mengangkat senjata menantang ratu yang baru dan para *Orangkeys* ("Orang Kaya") yang lain, dan membawa pasukan sekitar 5 atau 6 ribu orang menyerang ibu kota ...". oposisi ini mengusung tuntutan agar kepemimpinan kesultanan dikembalikan kepada laki-laki (Hadi, 2010:129).

Pada masa pemerintahan Sultanah Nur al-'Alam Naqiyyat al-Din (1675-1678) ini yang menjadi pemimpin agamanya adalah Syekh 'Abd Rauf al-Singkili, pada saat kedatangan delegasi dari Makkah dianggap sebagian dari orang Aceh untuk menanyakan apakah menurut hukum Islam, diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk menjadi penguasa. al-Singkili sendiri tampaknya tidak berhasil menjawabnya secara gamlang. Dalam karya fikihnya *Mi'rat al-Thullab*, dia tidak membahas masalah ini secara langsung. Sedikit banyak ia dapat dituduh mengkompromikan integritas intelektualnya bukan hanya dengan menerima pemerintahan perempuan, tetapi juga dengan tidak memecahkan masalah ini. Delegasi Makkah yang datang ke Kesultanan Aceh Darussalam tidak langsung memberikan jawaban terhadap permasalahan ini, tetapi jelas membawa persoalan tersebut ke sidang para ulama Haramayn. Jawabannya akhirnya datang ke istana Aceh pada masa pemerintahan Sultanah Kamalat al-Din (1688-1699). Mufti kepala di Makkah dikabarkan mengirimkan sebuah fatwa yang menyatakan adalah bertentangan dengan syariat jika kerajaan Islam diperintah perempuan. Akibatnya Sultanah Kamalat al-Din (1688-1699) diturunkan dari tahta, dan Umar bin Qadhi al-Malik al-Adil Ibrahim diangkat sebagai Sultan Badr al-Alam Syarif Hasyim Ba al-Alawi al-Husyni dan mendirikan dinasti Arab Jamal al-Layn di Kesultanan Aceh (Azra, 2004:244).

Dengan berakhirnya pemerintahan Sultanah Kamalat al-din maka berakhirilah kekuasaan para sultanah di Aceh, Syekh 'Abd Rauf al-Singkili yang diminta oleh rakyat untuk masalah kepemimpinan perempuan justru tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Maka, diputuskanlah lewat sidang para ulama di Haramayn. Dengan keputusan yang seperti ini mau tidak mau, suka tidak suka akhirnya Sultanah Kamalat al-Din harus menyerahkan kekuasaannya kepada seorang sultan yang baru dan sekaligus mengakhiri pemerintahan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam.

Para sultanah di Kesultanan Aceh pada awalnya mendapat penolakan oleh pihak tertentu karena tidak sesuai dengan konsep kepemimpinan dalam Islam yaitu laki-laki adalah sebagai pemimpin. Namun karena sultan tidak memiliki keturunan laki-laki dan atas dasar musyawarah, maka disepakati Taj 'Alam Safiyyat al-Din sebagai sultanah pertama Kesultanan Aceh hingga Sultanah Kamalat al-Din.

KESIMPULAN

Kepemimpinan sultanah di Kesultanan Aceh Darussalam dimulai pada abad ke-7, ketika Sultan Iskandar Thani digantikan oleh istrinya yaitu Sultanah Taj 'Alam Syafiyyat al-

Din (1641-1675). Berturut-turut kemudian yang menjadi sultanah di Kesultanan Aceh yaitu Dalam bidang hukum Sultanah Taj 'Alam Syafiyat al-Din (1641-1675), Sultanah Nur al-'Alam Naqiyat al-Din (1675-1678) dan Sultanah Kamalat al-Din (1688-1699). Kebijakan hukum yang diterapkan pada pemerintahan keempat sultanah tersebut terkait dengan hukuman terhadap pencurian. Pencurian dibagi menjadi dua yaitu pencurian terhadap milik kesultanan dan milik umum.

Selain itu hukuman pencurian juga diputuskan berdasarkan pencurian kecil dan besar. Jika seseorang mencuri tanpa kekerasan dan untuk pertama kalinya, ia hanya dihukum dengan hukuman cambuk. Karena pencurian ini dianggap pencurian kecil. Sebaliknya, juga mencuri dengan kekerasan dan nilai curinya besar maka hukuman untuk pencuri tersebut dipotong tangan kanannya. Jika ia mencuri lagi, maka tangan kanannya yang dipotong atau dipotong kakinya atau kadang-kadang tangan dan kakinya sekaligus. Jika masih mencuri dalam keadaan tangan dan kaki telah dipotong, maka hukumannya adalah dibuang ke Pulau Weh untuk diasingkan seumur hidupnya.

Kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh tidak terlepas dari situasi politik yang terjadi. Walau sempat mendapat penolakan, namun dengan musyawarah yang dilakukan, Aceh memiliki para sultanah yang memimpin Kesultanan Aceh. *Warna-warni* kepemimpinan Kesultanan Aceh dapat menjadi dasar pemikiran bahwa perempuan memiliki potensi menempati posisi strategis terutama dalam pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, M. (1). *Dinamika Pembauran Hukum Islam Di Palembang: Mengurai Isi Undang-Undang Simbur Cahaya. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 14(2), 57-76. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v14i2.110>
- Atlas Sejarah Indonesia Masa Islam. (2011): Kemendikbudpar.
- Anwar. (2017). Strategi Kolonial Belanda Dalam Menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam. *Adabiya*. 19 (1): 13-28. doi: [10.22373/adabiya.v19i1.7482](https://doi.org/10.22373/adabiya.v19i1.7482)
- Azra, A. (2004). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Bourey, T. (1905). *A Geographical Account of Countries Round the Bay of Bengal*. Cambridge: Hakluyd Society.
- Dampier, W. (1931). *Voyages and Discoveries*. London: The Argoun Press.
- Hadi. (2010). *Aceh Sejarah, Budaya, dan Tradisi*. Jakarta: Pustaka Yayasan Obor

Indonesia.

- Hasjmy, A. (1977). *59 Tahun Aceh di Bawah Pemerintahan Ratu*. Jakarta: Jayakarta Agung.
- Koderi, M. (1999). *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Madjid, M. D. (2014). *Catatan Pinggir Sejarah Aceh Perdagangan, Diplomasi dan Perjuangan Rakyat*. Jakarta: Pustaka Yayasan Obor Indonesia.
- Nazaruddin, M. (2014). Dimensi Pembentuk Keesadaran Identitas Keacehan dan Citra Diri Aceh. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Vol. 27(1), 44-54. <http://dx.doi.org/10.20473/mkp.V27I12014.44-54>
- Reid, A. (2011). *Menuju Sejarah Sumatera Antara Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Pustaka Yayasan Obor Indonesia.
- Reid, A. (2014). *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680*. Jakarta: Pustaka Yayasan Obor Indonesia.
- Riana, R., Farida dan Hasan, Y. (2013). Perkembangan Perminyakan di Sumatera Selatan Tahun 1945-1950. *Criksetra*, 2(2): 1-12.
- Sa'adah, S, Rd. (2007). Ratu-Ratu Aceh Abad ke 17 M. *Al Turas* 13(2): 219-231. <https://doi.org/10.15408/bat.v13i2.4263>
- Soedewo, E. (2019). Strategi Kerajaan Batak (Tamiang) Menghadapi Serangan Kesultanan Aceh Di Abad Ke-16 M. *Balai Arkeologi Sangkhala*. 22 (1): 19-30. doi: [10.24832/bas.v22i1.394](https://doi.org/10.24832/bas.v22i1.394)
- Yakin, A, U. (2016). *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV & XIX M*. Jakarta: Kencana.
- Yusdani. (2004). *The Book of SimbuR Cahaya: The Receptive Theory Point of View*. Millah. Vol. 3(2): 235-254.
- Yulianti, R., Putra, D. D., & Takanjanji, P. D. (2018). Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin. *MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol.10 (2): 14-29.